



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON  
UPTD P DAN K KECAMATAN MAWASANGKA  
Jln. Karya Suka No. 2 Mawasangka K.P. 93762

*AKTA PENDIRIAN SEKOLAH*  
*No. 421.1 / 32 / 2005*


*Diberikan kepada*

***TK AL-HIDAYAH***  
***DESA WAKAMBANGURA***

*UNTUK*

***MENYELENGGARAKAN***  
***PENDIDIKAN PRA SEKOLAH***

*Demikian Akta Pendirian Sekolah ini diberikan untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.*



Mawasangka, 14 Desember 2005  
Kepala UPTD P dan K Mawasangka

JOEDI SOEPRIJONO, S.Pd  
NIP. 131 873 104

**NSS : 0 02 20 03 08 014**





**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl.Gersamata No. Lakudo Kode Pos : 93763 Tel... Fax...  
Email: diknasbuteng@gmail.com  
**LABUNGKARI**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Nomor : 60 Tahun 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL HIDAYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BUTON TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat di butuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang Sekolah Dasar;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD di butuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, Yayasan dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam mewujudkannya;
- c. Bahwa untuk maksud Diktum a dan b diatas perlu diberi Izin Operasional yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Memperhatikan : Surat dari TK AL HIDAYAH Nomor: 032/TK/-AH/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) AL HIDAYAH.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional pada TK AL HIDAYAH di Desa Wakambangura II, Kecamatan Mawasangka;

Kedua

: TK AL HIDAYAH dapat menerima siswa dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak keputusan ini ditandatangani;

Ketiga

: Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, penyelenggara TK AL HIDAYAH wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana prasarana yang menjadi syarat berdirinya TK AL HIDAYAH menjadi tanggung jawab Badan Pendi/Penyelenggara TK AL HIDAYAH;
2. TK AL HIDAYAH wajib menyediakan tenaga Kependidikan dan Guru Kelas, untuk kelangsungan proses belajar mengajar di TK AL HIDAYAH;
3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya 8 Standar Nasional Pendidikan;
4. Penyelenggara TK AL HIDAYAH wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS.

Keempat

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah dapat mencabut Keputusan ini apabila ketentuan pada Diktum Ketiga



- tidak dipenuhi oleh TK AL HIDAYAH;  
Kelima : Pemberian Izin Operasional TK AL HIDAYAH berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak **Juli 2023 s/d Juni 2026**;  
Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan berakhir;  
Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.  
Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Labungkari  
Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Buton Tengah



**ABDULLAH, S.Pd**  
NIP. 19691231 199702 1 016

**Tembusan:**

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari sebagai Laporan;
2. Arsip.